



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan 14 Oktober 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**.

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Labuhan 17 Oktober 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis ke Pengadilan Agama Sei Rampah dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Srh yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan XXX, Kabupaten Serdang Bedagai Nomor XXX/75/X/2015 dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya terakhir bertempat tinggal di rumah dinas Sekolah Dasar Kecamatan XX;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Srh



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 yang di sebabkan:
 1. Tergugat malas bekerja dan selalu memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi kepada Penggugat;
 2. Tergugat egois dan mau menang sendiri bila dinasehati Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak terjadi pada tanggal 12 Juli 2019 disebabkan Penggugat meminta kepada Tergugat agar Tergugat jangan malas bekerja dan mau bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, sedangkan pada saat itu Penggugat ikhlas merawat orangtua Tergugat/ibu kandung yang dalam kondisi sakit parah disebabkan stroke.
6. Bahwa disebabkan hal tersebut selanjutnya Tergugat marah-marah dan meninggalkan Penggugat dengan membawa orangtua Tergugat. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Edi Suranta Tarigan bin Eszainal Tarigan) terhadap Penggugat (Mutya Sari Perangin angin binti Musa Asardani Perangin angin);



3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat untuk tetap membina rumah tangga tanpa saling berselisih dan bertengkar, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang baru, sehingga Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Srh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.
M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1. PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp430.000,00 |

Terbilang: Empat ratus tiga puluh ribu rupiah.

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)